

Tanggungjawab Dan Keterbukaan Dalam Laporan Keuangan Pada Lembaga Pengelola Zakat: (Studi Perbandingan Antara Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Medan)

¹Aswin Fahmi D,²Muhammad Arief, ³Suri Purnami, ⁴Armin Rahmansyah Nst,

⁵Saparuddin Siregar ⁶Yenni Samri Julianti Nasution

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl.IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20235

email : ¹aswinfahmi25@gmail.com, ²muhammadariefmsi@gmail.com

,³suripurnami@polmed.ac.id, ⁴armin@unimed.ac.id ⁵saparuddin@unisu.ac.id

⁶yenni.samri@unisu.ac.id

Keywords:

Accountability,
Transparency,
Financial Reporting

ABSTRACT

This study attempts to observe the implementation of transparency and accountability in OPZ by comparing two OPZs that have different management bases. Therefore, BAZNAS Medan City and Lazismu Medan City were chosen as the subjects of this study. This study aims to conduct a specific and measurable comparative study between BAZNAZ Medan City and Lazismu in Medan City with a focus on Accountability Indicators, Analyzing how well both institutions present financial reports, including reports on the use of funds, audits, and monitoring mechanisms. Then Transparency Indicators to Measure the level of openness of information to the public, such as accessibility of financial reports, use of social media, and community involvement in the management process, then Public Perception, Using a survey to measure the level of public trust in BAZ and LAZ, as well as the factors that influence their decisions in distributing zakat. This study is expected to provide clear and measurable insights into the practice of accountability and transparency of financial reporting in zakat management organizations in Medan City.

ABSTRAK

Keywords:

Akuntabilitas,
Transparansi,
Pelaporan Keaungan

Penelitian ini mencoba mengamati penerapan tanggungjawab dan keterbukaan di OPZ dengan membandingkan kedua organisasi pengelola zakat yang memiliki manajemen berbeda. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Kota Medan dengan Lazismu Kota Medan dipilih pengamatan penelitian pada penelitian ini. penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi banding yang spesifik dan terukur antara BAZNAZ Kota Medan dengan Lazismu di Kota Medan dengan fokus pada Indikator Akuntabilitas, Menganalisis seberapa baik kedua lembaga menyajikan laporan keuangan, termasuk laporan penggunaan dana, audit, dan mekanisme pengawasan. Kemudian Indikator Transparansi untuk Mengukur tingkat keterbukaan informasi kepada publik, seperti aksesibilitas laporan keuangan, penggunaan media sosial, dan

keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan, selanjutnya Persepsi Masyarakat, Menggunakan survei untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dan LAZ sebagai organisasi pengelola zakat di Kota Medan.

PENDAHULUAN

Islam menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan besar yang ada saat ini, yang dikenal dengan konsep Ta'aun. Hubungan antara manusia dan lingkungan hendaknya dilandasi gotong royong (ta'aun) guna menjaga keseimbangan dan tidak saling menindas dengan cara yang berbeda (Dzikrulloh, 2018). Konsep ta'aun ini pada zaman modern dikenal dengan istilah filantropi. Filantropi Islam mempunyai aspek yang sangat luas, namun yang paling terkenal saat ini adalah Zakat, Infak, dan Sedekah (disingkat dengan sebutan ZIS). Sedekah Islami/Filantropi ini tidak hanya mendatangkan pahala yang besar dari Allah, namun juga mendatangkan manfaat finansial bagi penerimanya (Deden Gandana Madjakusumah, 2020).

Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan zakat, yang tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, tetapi juga dengan efektivitas penggunaan dana zakat itu sendiri (Vidya Agustinawati, 2019). Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, terdapat perbedaan dalam praktik akuntabilitas dan transparansi yang dapat memengaruhi persepsi publik dan partisipasi masyarakat (Shida Halimatussadiyah, 2022).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Medan bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun, namun hanya 30% yang berhasil dihimpun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat adalah persepsi terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan (Kurnia Sandi Panjaitan, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 65% responden merasa kurang percaya terhadap pengelolaan zakat yang tidak transparan. Sedangkan Menurut data Kementerian Agama, zakat di Indonesia bisa mencapai Rp.233 triliun, dengan Kota Medan menyumbang sekitar 5% dari total tersebut, atau sekitar Rp.11,6 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat di Medan hanya sekitar 30% dari potensi tersebut, menunjukkan adanya celah yang signifikan dalam optimasi pengelolaan zakat.

Sebuah survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% masyarakat merasa kurang percaya pada pengelolaan zakat.

Responden mengungkapkan kekhawatiran mengenai transparansi laporan keuangan, di mana 60% di antaranya menginginkan akses yang lebih baik terhadap informasi penggunaan dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang rendah dapat berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Kemajuan ilmu pengetahuan, zakat diakui sebagai bagian dari setiap transaksi akuntansi oleh IAI. Minimnya perhatian di bidang syariah. Ini ditunjukkan oleh pada tahun 2011, Ikatan Akuntan Indonesia meresmikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang membahas aturan akuntansi syariah, termasuk tata cara untuk mengelola zakat dari sudut pandang akuntansi. Pernyataan standar ini disahkan oleh IAI pada akhir 2011. Dari sanalah BAZ, LAZ dan OPZ, jika penerapan PSAK ini dijadikan acuan dan pedoman bagi mereka.

Standarisasi yang terdapat dalam PSAK 109 memungkinkan untuk memahami bagaimana transaksi dicatat, kapan pencatatannya dilakukan, bagaimana pengukurannya dilakukan, dan bagaimana pembuatan laporan yang berisi posisi keuangan. Bagi Organisasi yang berencana menerapkan PSAK 109, keuntungan utamanya adalah laporan keuangan mereka dapat diaudit oleh kantor akuntan atau lembaga setara. Hal ini juga memberikan transparansi kepada masyarakat, yang kini dapat mengetahui dana yang disalurkan kepada OPZ melalui laporan keuangan tersebut (Lantip Susilowati, 2020).

Penelitian lain menunjukkan bahwa meskipun 97% penduduk Indonesia menginginkan OPZ beroperasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat, masyarakat juga menginginkan data pelaporan keuangan yang mudah untuk diakses sehingga mempermudah muzakki untuk memantau sejauh mana dana yang diberikan dipergunakan oleh BAZ/LAZ yang sudah diamanahkan (Nurul Wulandari Putri, 2023).

Dengan transparansi, warga negara berhak mendapatkan informasi, mengetahui, memantau, mengevaluasi, dan menganalisis aktivitas pemerintah, lembaga yang dikelola pemerintah, dan dunia usaha. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip umum pengelolaan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu tindakan tanggung jawab individu atau kelompok yang bertindak sebagai pemimpin (amil zakat) terhadap pihak luar (muzaki).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan tanggungjawab dan keterbukaan pada organisasi zakat dengan membandingkan dua OPZ yang memiliki model manajemen yang berbeda. Badan Amil Zakat Kota Medan dan Lembaga Amil

Zakat Muhammadiyah Kota Medan dipilih sebagai objek penelitian. Fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan studi banding yang spesifik dan terukur antara kedua lembaga tersebut, dengan penekanan pada indikator akuntabilitas. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kedua lembaga menyajikan laporan keuangan, termasuk laporan penggunaan dana, audit, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengukur indikator transparansi, yaitu tingkat keterbukaan informasi kepada publik melalui aksesibilitas laporan keuangan, penggunaan media sosial, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan. Penelitian ini juga menggunakan survei untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai tingkat kepercayaan terhadap BAZNAS dan Lazismu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam menyalurkan zakat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang jelas dan terukur mengenai praktik keterbukaan dalam pelaporan keuangan di pengelola zakat Kota Medan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Lembaga Zakat di Indonesia

Zakat berasal dari bahasa Arab yang bermakna "suci," seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati" (QS. As-Syams: 9). Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya guna membersihkan atau mensucikan kekayaan yang dimiliki, sehingga harta tersebut membawa keberkahan (Wasilatur Rohmaniyah, 2021).

Dalam Forum Zakat (FOZ) berpendapat bahwa terdapat 421 pengelola zakat di Indonesia. Rincian total tersebut meliputi 1 BAZNAS, 18 LAZ, 32 BAZ Provinsi, lebih 300 BAZ di tingkat kabupaten/kota, serta 70 LAZ di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Total belum termasuk LAZ dan BAZ di tingkat kecamatan, Unit Pengumpul Zakat, serta pengelola masjid dan pesantren yang berbasis pada zakat tradisional. Seiring dengan terus meningkatnya penghimpunan dana filantropi setiap tahunnya, jumlah organisasi pengelola zakat ini diperkirakan akan terus bertambah (Muhammad Tho'in, 2021).

Tumbuhnya organisasi pengelola zakat harus dibarengi dengan kualitas pengelolaan dana filantropi yang memberikan manfaat yang optimal. Penerapan Prinsip Good Governance perlu dilakukan dalam Pengelolaan Lembaga Zakat. Good Governance

memiliki ciri-ciri sebagai berikut; Keterbukaan (Transparency) Transparansi meliputi penyajian laporan keuangan, keterbukaan program kerja, transparansi dalam alokasi dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Tanggung Jawab (Responsibility) OPZ harus tanggap, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif, dan kompetitif, dalam melayani muzakki dan memenuhi kebutuhan mustahik. Keadilan dan Kewajaran (Fairness) OPZ harus adil dalam menyalurkan dana filantropi kepada mustahik untuk mewujudkan keharmonisan sosial di masyarakat. Kepatuhan syariah (Syariah Compliance), Visi, Misi, dan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana filantropi harus mengikuti prinsip syariah. Susilowati dan Setyorini juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tata kelola zakat yang baik dapat diwujudkan dengan mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyaluran dana filantropi (Armina, 2020).

2. Penyaluran Dana Filantropi Islam

Penyaluran dana filantropi dibagi menjadi dua kategori, penyaluran konsumtif (amal) dan produktif (pemanfaatan). OPZ berlomba-lomba mengembangkan program pemanfaatan dana filantropi untuk memaksimalkan manfaat pengelolaan dana filantropi. Alasan kuat pendayagunaan zakat adalah karena zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif dapat bermanfaat bagi kepentingan modal pembangunan dan aset zakat itu sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa risiko di sisi lain (Lidy Indah Lestari, 2022). Penyaluran produk zakat bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki dengan mengembangkan dana filantropi untuk dijadikan modal usaha bagi mustahik (M Makhrus, 2023).

Dalam penyaluran dana filantropi islam lembaga zakat harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi, karena dapat meningkatkan kepercayaan para donatur menjelaskan bahwa dalam memanfaatkan dana filantropi islam setidaknya lembaga zakat harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut (Siti Ahsanul Haq, 2023): 1. Survei pertama dalam menentukan pengusaha mikro yang akan menjadi mustahik dengan memverifikasi kondisi rumah, anggota keluarga, pendapatan harian, dan pengeluaran calon mustahik. 2. Memilih pengusaha kecil sebagai calon mustahik secara objektif. 3. Menganalisis kebutuhan bisnis mustahik, dan membantu kebutuhan bisnis mustahik.

Indikasi dari efektifitas dan efisiensi tercermin dari pencapaian manfaat maksimal dengan biaya administrasi minimum (Rianto, 2023). Penerapan dana filantropi yang tidak efektif, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, dan kurangnya kesadaran umat Islam wajib berzakat menjadi masalah yang dapat diatasi dengan penggunaan zakat yang

efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan jumlah zakat. pengumpulan zakat (Zakariya, 2022). Lembaga zakat dinilai mampu memetakan kebutuhan para mustahik yang berbeda satu sama lain sehingga penyaluran zakat dapat dilakukan sesuai target dan mampu meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

3. Akuntabilitas dan Transparansi PSAK 109

PSAK 109 mengatur akuntansi untuk pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dengan tujuan utama meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas merujuk pada kewajiban lembaga untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang diterima, sementara transparansi mencakup keterbukaan informasi kepada publik mengenai penggunaan dan pengelolaan dana tersebut (Ainun Alya A.R Ainun, 2024).

Akuntabilitas dalam PSAK 109 mencakup beberapa aspek penting: **Pengakuan Pendapatan:** Pendapatan zakat diakui pada saat diterima. Ini penting agar lembaga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai berapa banyak dana yang berhasil dihimpun. **Pelaporan Keuangan:** Lembaga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan (Riya Dwi Andari, 2023). **Audit Eksternal:** PSAK 109 mendorong lembaga untuk melakukan audit eksternal secara berkala. Audit ini dilakukan oleh auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penggunaan dana juga harus dijelaskan dengan rinci oleh lembaga, mencakup program-program yang dibiayai serta dampak yang dihasilkan. Penjelasan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab lembaga terhadap para donatur dan masyarakat (Rifani Rifani, 2023).

Transparansi dalam PSAK 109 meliputi beberapa komponen kunci:

- **Keterbukaan Informasi:** Lembaga pengelola zakat harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik. Ini termasuk laporan keuangan, informasi tentang program, dan hasil dari program yang didanai oleh zakat.
- **Pelaporan Berkala:** Laporan keuangan harus disusun secara berkala (misalnya, tahunan), dan lembaga harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai perkembangan pengelolaan zakat dan penggunaan dana.

- Media Sosial dan Website: Penggunaan platform digital untuk mengkomunikasikan informasi kepada publik sangat penting. Lembaga harus memanfaatkan media sosial dan website untuk menyampaikan laporan keuangan dan update program secara transparan.
- Partisipasi Masyarakat: Lembaga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan zakat, misalnya dengan mengadakan forum atau diskusi publik mengenai penggunaan dana zakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan berbagai data dari subjek penelitian, kemudian melakukan klarifikasi, analisis, dan penyajian sistematis dan tepat, dapat menghasilkan objek yang jelas tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus ganda (*multiple case study*), yang melibatkan lebih dari satu kasus. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena dinilai lebih efektif dalam memahami secara mendalam selisih beda antara BAZNAS Kota Medan dan Lazismu Kota Medan yang menjadi fokus penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan tahunan BAZNAS Kota Medan dan Lazismu Kota Medan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, yang melihat bagaimana pelaporan keuangan kedua lembaga tersebut sesuai dengan PSAK 109, serta menilai akuntabilitas dan transparansi melalui tiga unsur utama dalam penyajian dan publikasi laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut meliputi kesesuaian dengan tepat waktu, pertanggung jawaban pengelolaan dana, dan telah di audit oleh pihak eksternal, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) atau badan dan komisi pemerintahan terkait.

Adapun jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif, yang mencakup statistik, grafik, dan informasi lainnya yang digunakan untuk menggambarkan laporan keuangan. Sedangkan data diperoleh penelitian terdiri dari data yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang bersumber dari primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari populasi atau lokasi sampel apabila terdapat informasi yang tidak tersedia, sementara data yang sekunder adalah data yang dipublikasikan melalui situs objek penelitian untuk pengambilan sampel. Untuk mengumpulkan data, penulis

menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung. Penulis melakukan wawancara kepada pimpinan atau pengelola Badan Amil Zakat dan Lazismu Kota Medan untuk mengklarifikasi aspek-aspek seperti yang terkait laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang di telaah pada kedua Lembaga zakat di kota medan diantaranya melalui BAZNAS Kota Medan dengan Lazismu Kota Medan untuk melihat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana umat yang mereka kelola. Untuk memastikan akuntabilitas yang telah dilakukan memenuhi standar. Pengukuran kinerja bisa diterapkan pada semua manajer dan institusi. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja operasional OPZ, harus diukur dengan kinerja dan dinilai untuk setiap periode yang sudah berjalan. Selanjutnya, strategi evaluasi untuk pengembangan institusi pengelola zakat harus mencakup penyampaian informasi yang jelas kepada publik, khususnya muzaki, guna meningkatkan kepercayaan para donatur. Prioritas berikutnya adalah memastikan kompetensi dan kepatuhan terhadap deskripsi pekerjaan yang ada. Kompetensi ini penting untuk menyelesaikan tugas dengan baik, didukung oleh sumber daya yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tata kelola organisasi, lembaga zakat diharapkan memiliki keahlian di bidang manajemen, akuntansi, dan bidang terkait lainnya, sehingga dapat dengan mudah mengikuti dan meningkatkan prinsip akuntabilitas yang diterapkan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, penulis menggunakan komponen-komponen yang telah diatur dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, yang meliputi semua instrumen laporan keuangan. Penulis juga telah mengakses data laporan keuangan untuk tiga tahun terakhir yang tersedia di situs web objek penelitian. Hasil yang ditemukan oleh penulis Badan Amil Zakat Kota Medan telah melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut dalam 3 tahun kebelakang sesuai dengan PSAK Nomor 109 yang kita dapat lihat melalui website resmi mereka. Kemudian Lazismu Kota Medan dari pengakuan informan juga sudah membuat pelaporan sesuai dengan PSAK 109, namun sayangnya penulis melihat pada website Lazismu kota Medan tidak terdapat laporan keuangannya. Dengan Penyajian sesuai dengan standar laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pengurus atau pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait operasional organisasi. Laporan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat diatur dalam

PSAK Nomor 109 paragraf 34 Namun, di Lazismu Kota Medan, penulis belum menemukan penerapan ketentuan ini karena laporan keuangan yang cukup tersedia untuk diinformasikan kepada publik.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan hal penting yang diharapkan oleh para Muzaki. Mereka menginginkan laporan keuangan zakat, informasi, aktivitas pengelolaan sedekah, dan data lainnya dapat dipublikasikan melalui berbagai media untuk menunjukkan kredibilitas yang sebenarnya.

Akuntabilitas mencakup tiga elemen utama:

1. Penyusunan dan sesuai standar laporan keuangan.
2. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).
3. Pelaksanaan audit oleh pihak eksternal dan pemerintah.

Ketiga elemen ini menjadi dasar dalam memastikan tanggung jawab atas penggunaan dana ZIS dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Informan 1: “Kami senantiasa memutakhirkan laporan pertanggungjawaban publik: laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.” di daerah kota Medan dan sekitarnya. “Sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi publik, semua kegiatan selalu dipublikasikan di media sosial.” Menurut Informan 2: “Sebagai bentuk akuntabilitas, kami menerbitkan laporan secara berkala sebanyak laporan hasil pencatatan laporan harian bulanan dan ikhtisar bulanan sebagai laporan tahunan.” Kedua informan sama-sama bertanggung jawab atas Zakat, Infaq dan Dana sedekah. Perbedaannya hanya pada interval waktu penyampaian laporan. Masyarakat meyakini uang Zakat, Infaq dan zakat yang dititipkan di BAZNAS dan Lazismu Kota Medan telah disalurkan kepada masyarakat.

Penerbitan/Publikasi pelaporan keuangan tepat waktu. Organisasi pengelola zakat dapat mempublikasikan laporan kegiatannya dengan memperhatikan penggunaan Zakat, Infaq dan Sedekah melalui berbagai media cetak dan internet oleh pembayar zakat dan seluruh masyarakat. Bagaimana organisasi berhasil menerima kepercayaan dari masyarakat, yang terus menyalurkan ke organisasi tersebut. Badan Amil Zakat Kota Medan telah melaksanakan prinsip ini dengan mempublikasikan laporan keuangannya melalui media cetak dan digital, termasuk di situs resmi mereka. Halaman situs tersebut menyediakan laporan keuangan dari tahun 2017 hingga 2022. Sementara itu, Lazismu Kota Medan melaporkan kegiatannya kepada Dewan Syariah untuk diawasi, dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, serta menjalani audit

tahunan. Namun, hingga saat ini, penulis tidak menemukan laporan keuangan Lazismu yang dipublikasikan.

Audit melalui lembaga eksternal dan pemerintah ataupun negara.

Menurut Informan: “BAZNAS Kota Medan setiap tahunnya telah diaudit sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 oleh KAP independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) (KAP AR Utomo). “Dalam situasi ini Kedua informan mengatakan bahwa laporan keuangan diaudit oleh KAP AR Utomo dan dapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) , kemudian Lazismu Kota Medan juga telah diaudit oleh KAP independent dari AR Utomo pada tahun 2022 mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Selama observasi, penulis belum memperoleh bukti fisik maupun digital terkait pelaporan keuangan. Namun, Lazismu Kota Medan menunjukkan bukti bahwa laporan keuangannya telah diaudit, dibuktikan dengan sertifikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari KAP AR Utomo.

Tabel. 1 Perbandingan Pelaporan

No.	Komponen Laporan Keuangan Sesuai dengan PSAK No. 109	Badan Amil Zakat Kota Medan			Lazismu Kota Medan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Laporan Posisi Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Laporan Arus Kas	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3	Laporan Perubahan Dana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Laporan Aset Kelolaan	✓	✓	✓	✗	✗	✗
5	Catatan atas Laporan Keuangan (CLK)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Sumber : data diolah, 2024

Keterangan:

✓ = laporan ada dan lengkap

✗ = laporan tidak ada dan lengkap

KESIMPULAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Kota Medan dapat dianggap dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan tahunannya. ini dapat membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Kota Medan menyusun laporan keuangannya dengan berpedoman standar PSAK No. 109. serta aspek keuangan telah disajikan secara lengkap Tahunan Badan Amil Zakat di Kota Medan untuk periode 2018-2022. BAZNAS

Kota Medan juga akan memudahkan akses masyarakat khususnya Muzaki untuk menyampaikan laporan keuangan, laporan keuangan tepat waktu, dan laporan keuangan yang diaudit oleh pihak luar. Lazismu dapat dilihat belum mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan tahunannya secara memadai. Ini terlihat dari ketidaksesuaian dalam penyusunan sesuai standar PSAK 109. serta sistem manajemen arsip, prosedur operasional standar (SOP), profesionalisme akuntansi, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) masih menunjukkan sejumlah kelemahan. Informasi terkait pelaporan keuangan juga tidak dapat diakses oleh masyarakat umum karena Lazismu Kota Medan belum mempublikasikan laporan keuangannya melalui informasi media. Namun, dalam hal penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Alya A.R Ainun, N. S. (2024). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF PSAK 109. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 185-198. doi:10.23969/oikos.v8
- Armina, S. H. (2020). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penghimpunan Zakat Di Indonesia. *Jurnal ekonomi*, 25(2), 199-214. doi:10.24912/je.v25i2.652
- D. G., & Saripudin, U. (2020) Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 42-50. doi:10.36407/serambi.v2i1.151
- Dzikrulloh, A. R. (2018). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 46-58. doi:10.21107/dinar.v5i1.5127
- Kurnia Sandi Panjaitan, K. K. (2023). Implementasi Zakat Maal secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1448-1459. doi:10.47467/alkharaj.v5i3.1643
- Lidya Indah Lestari, M. F. (2022). PENYALURAN DANA FILANTROPI PADA PROGRAM EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LAZISMU MOJOKERTO. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), 185-198. doi:10.25299/jtb.2022.vol5(1).9266
- M Makhrus, E. S. (2023). Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1906-1919. doi:10.29040/jiei.v9i2.8911

- Muhammad Tho'in, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1689-1695. doi:10.29040/jiei.v7i3.3659
- Nurul Wulandari Putri, P. N. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) terhadap Kepatuhan Pengelolaan Dana Zakat pada lembaga zakat wilayah tegal. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 4(2), 142-151. doi:10.28918/jaais.v4i2.1212
- Rianto, H. (2023). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1335-1344. doi:10.29040/jiei.v9i1.7909
- Rifani Rifani, M. T. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2732-2743. doi:10.29040/jiei.v9i2.9004
- Riya Dwi Andari, H. H. (2023). Analisis Penerapan Akuntabilitas PSAK 109, Tata Kelola dan Efektivitas Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2224-2233. doi:10.33087/jiubj.v23i2.4121
- Shida Halimatussadiyah, L. S. (2022). PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIANJUR. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 80-95. doi:10.15575/aksy.v4i1.17102
- Siti Ahsanul Haq, I. R. (2023). Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding. *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 1-17. doi:10.54396/qlb.v3i2.464
- Siti Aminah Anwar, A. M. (2021). Tingkat Kesehatan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 142-154. doi:10.46367/jas.v5i2.434
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (Begin original source.2020). Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan PSAK 109 Baznas Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162– 180End original source.. <https://Begin original source.doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
- Vidya Agustinawati, R. M. (2019). Memaknai “Amanah” Atas Praktik Akuntabilitas pada Organisasi Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16(2), 119-129. doi:10.19184/jauj.v16i2.7677
- Wasilatur Rohmaniyah. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *10.19105/alhuquq.v3i2.5743*, 3(2), 232-246. doi:10.19105/alhuquq.v3i2.5743
- Zakariya, N. A. (2022). Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di Lembaga Filantropi Islam Baznaz Jatim. *Journal Of Islamic Management*, 2(2), 108-118. doi:10.15642/jim.v2i2.819